



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Surat Penyerahan Hak Waris

No. SK : 038/000.8.3.2/605/VI-2024

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga
3. c. Foto Copy Akte Kematian
4. d. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. e. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. f. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
7. g. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
8. h. Surat Penyerahan Hak Waris yang ditandatangani oleh RT dan Seluruh Saksi Batas Objek Waris serta Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Staf	Kepala Seksi Pem	Seklur	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan Surat Penyerahan Hak Waris						1 jam	Berkas permohonan Surat Penyerahan Hak Waris		
2	Mengetik permohonan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Penyerahan Hak Waris					Berkas Surat Penyerahan Hak Waris	1 jam	Berkas Surat Penyerahan Hak Waris		
3	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan Pengantar Untuk Surat Penyerahan Hak Waris	Tidak				Berkas Surat Penyerahan Hak Waris	2 jam	Surat Penyerahan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
4	Menandatangani surat keterangan Pengantar Untuk Surat Penyerahan Hak Waris		Tidak			Surat Penyerahan Hak Waris	2 jam 30 menit	Surat Penyerahan Hak Waris	Pejabat yang berwenang ada di tempat	
5	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Surat Penyerahan Hak Waris					Surat Penyerahan Hak Waris	1 jam	Surat Penyerahan Hak Waris		
6	Menyerahkan surat keterangan Pengantar Untuk Pengurusan Surat Penyerahan Hak Waris yang sudah di registrasi kepada pemohon dan mengarsipkan ke dalam arsip kelurahan					Surat Penyerahan Hak Waris	1 jam	Surat dan arsip		
Total Waktu							7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja			

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft Surat Penyerahan Hak Waris
4. Verifikasi dan paraf Surat Penyerahan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Penyerahan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Penyerahan Hak Waris



Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Jl. Pdt.J. Wismar Saragih 21138 085355269439

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

Kantor camat siantar martoba menyediakan kotak saran dan petugas piket untuk menerima pengaduan pelayanan masyarakat